

Analisis Penerapan Asas Keadilan dan Tujuan Pemidanaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds

Gatot Afandi¹, Diding Rahmat^{2*}

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jl. Protokol Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia
didingrahmat@unsurya.ac.id

Abstract

This study looks at how justice and sentencing purposes played out in Kudus District Court Decision Number 158/Pid.Sus/2023/PN Kds, a case involving a company director convicted of deliberately failing to remit taxes already withheld or collected, causing a loss to state revenue. It asks two things: how the panel of judges wove justice into its legal reasoning, and whether that reasoning matches sentencing theory and the substantive-justice standard used in Indonesian criminal law. Using a doctrinal method that draws on statutes, the case itself, and relevant concepts, the study relies mainly on the General Provisions and Tax Procedures Law, most recently amended by Law Number 7 of 2021, along with the ruling under review, backed by secondary legal sources. The findings show that sentencing tax offenders requires judges to weigh retribution, restitution for lost state revenue, and proportionality together, in line with the ultimum remedium principle. The fine, set at double the state's loss, mainly serves to recover revenue, whereas the shorter-than-requested prison term reflects substantive justice. Overall, the article argues that pairing the justice principle with sentencing purposes bolsters the legitimacy of a court's ruling.

Keywords: Principle Of Justice; Objectives Of Punishment; Substantive Justice; Judicial Reasoning; Tax Crime.

Abstrak

Bagaimana asas keadilan dan tujuan pemidanaan diterapkan pada Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds menjadi pokok bahasan tulisan ini. Perkara yang dikaji adalah tindak pidana perpajakan dengan terdakwa seorang direktur perusahaan yang dinyatakan bersalah lantaran dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang sudah dipotong atau dipungutnya, sehingga merugikan penerimaan negara. Dua hal menjadi sorotan: cara Majelis Hakim memasukkan asas keadilan ke penalaran hukumnya, dan sejauh mana penalaran tersebut sejalan dengan teori pemidanaan maupun gagasan keadilan substantif dalam hukum pidana Indonesia. Metode doktrinal digunakan dengan memadukan analisis perundang-undangan, kasus, dan konsep. Bahan hukum utamanya mencakup Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, berikut putusan yang dikaji, ditopang literatur hukum sebagai bahan sekunder. Hasilnya menunjukkan bahwa hukuman pada perkara perpajakan menuntut hakim menyeimbangkan pembalasan, pemulihan kerugian penerimaan negara, dan proporsionalitas, selaras dengan asas ultimum remedium. Denda yang dihitung dua kali kerugian negara terutama berperan memulihkan penerimaan negara, sedangkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan penuntut umum mencerminkan keadilan substantif. Kesimpulannya, memadukan asas keadilan dengan tujuan pemidanaan turut memperkuat legitimasi putusan pengadilan.

Kata Kunci: Asas Keadilan; Tujuan Pemidanaan; Keadilan Substantif; Pertimbangan Hakim; Tindak Pidana Perpajakan

Copyright (c) 2026 Gatot Afandi, Diding Rahmat

✉Corresponding author: Diding Rahmat

Email Address: didingrahmat@unsurya.ac.id (Jl. Protokol Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, DKI Jakarta)

Received 28 August 2026, Accepted 03 September 2026, Published 09 September 2026

PENDAHULUAN

Membaca pasal apa adanya tidak pernah cukup untuk menjelaskan apa yang sesungguhnya dikerjakan hukum pidana. Di balik rumusan normanya ada tuntutan agar hukuman yang dijatuhkan terasa patut oleh masyarakat tempat perkara itu lahir. Karena itu sebuah vonis selalu diuji pada dua lapis sekaligus: apakah jalannya persidangan tertib menurut hukum acara, dan apakah ukuran hukumannya

masuk akal bila ditimbang dari sisi moral, sosial, serta kemanusiaan terdakwa.¹ Kepastian, kemanfaatan, dan keadilan adalah tiga tujuan hukum yang idealnya hadir bersamaan dalam setiap putusan pidana. Hakim, dalam kerangka ini, tidak lagi cukup berperan sebagai pelaksana teks undang-undang, tetapi harus tampil sebagai penafsir yang mampu menangkap makna keadilan yang hidup di tengah masyarakat.²

Urgensi tersebut tampak lebih tajam ketika masuk ke ranah pidana khusus seperti tindak pidana perpajakan. Berbeda dengan kejahatan konvensional yang korbannya jelas berupa perseorangan, delik perpajakan menimbulkan kerugian pada penerimaan negara — sumber utama pembiayaan pembangunan bangsa. Kebijakan pidana di sektor ini karenanya tidak cukup berhenti pada penghukuman pelaku; pemulihan atas kerugian yang diderita penerimaan negara turut menjadi sasaran. Semangat inilah yang tertuang dalam asas ultimum remedium, ruh dari Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menjadikan jalur pidana sebagai pilihan terakhir setelah upaya administratif dinilai tidak lagi memadai.³

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan — yang terakhir diubah lewat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan — menetapkan bahwa perbuatan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan tergolong tindak pidana. Konsekuensi hukumnya cukup berat: pidana penjara enam bulan hingga enam tahun, ditambah denda dua sampai empat kali lipat dari jumlah pajak yang terutang namun tidak atau kurang dibayarkan.⁴ Sifat kumulatif dari ancaman penjara dan denda ini pada gilirannya menuntut hakim memadukan tiga fungsi hukuman — pembalasan, pencegahan, dan pemulihan kerugian negara — dalam satu putusan yang sama.

Bukan hanya asas keadilan, tujuan pemidanaan pun tak kalah penting sebagai pijakan pertimbangan hakim. Cara pandang hukum pidana masa kini telah bergeser: pemidanaan bukan lagi semata sarana balas dendam, melainkan turut merangkul upaya pencegahan, pembinaan pelaku, dan pemulihan keadaan yang terganggu.⁵ Pergeseran ini mendapat pijakan normatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana — untuk kali pertama, tujuan dan pedoman pemidanaan dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang. Pidana yang dijatuhkan pun kini membawa misi yang lebih luas: bukan sekadar menghukum, tetapi juga mencegah kejahatan berulang, memulihkan terpidana agar dapat kembali diterima masyarakat, dan menata ulang keseimbangan sosial yang sempat retak.

¹Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

²Prasetyo, T., Leonard, T., Kameo, J., Wartoyo, F. X., Karo Karo, R. P. P., & Ginting, Y. P. (2023). *Hukum dan Keadilan Bermartabat: Orientasi Pemikiran Filsafat, Teori dan Praktik Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

³Anggraeniko, L. S. (2020). Analisis Asas Ultimum Remedium, Keadilan, serta Konsekuensi Paksa dalam Pengaturan Perpajakan. *Khazanah Hukum*, 2(3), 121–130.

⁴Sembiring, D. (2024). Analisis Kebijakan Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. *UNES Law Review*, 6(3), 9390–9420.

⁵Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Namun dalam praktiknya, cita-cita tujuan pemidanaan itu tidak selalu selaras dengan hukuman yang akhirnya dijatuhkan. Kesenjangan ini kerap lahir dari dua sumber: keterikatan hakim pada ancaman pidana yang bersifat kumulatif, atau tuntutan untuk menakar hukuman secara proporsional sesuai kondisi subjektif terdakwa.⁶ Pada perkara perpajakan secara khusus, persoalan itu mengerucut pada dua pertanyaan: seberapa besar bobot pemulihan kerugian negara lewat denda dibandingkan efek jera lewat penjara, dan sejauh mana keadaan pribadi terdakwa ikut menentukan berat-ringan vonis.

Titik pangkal persoalan di atas sesungguhnya adalah sebuah konflik hukum yang melekat pada konstruksi norma Pasal 39 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan itu sendiri. Di satu sisi, ancaman pidana yang bersifat kumulatif — penjara dan denda sekaligus, dengan batas minimum denda dua kali kerugian negara — mencerminkan logika retributif yang menuntut kepastian dan keseragaman hukuman bagi setiap pelaku delik perpajakan. Di sisi lain, asas keadilan menuntut hakim memperhitungkan keadaan subjektif terdakwa secara individual, sehingga ukuran hukuman yang seragam berpotensi berbenturan dengan tuntutan keadilan substantif yang bersifat kasuistis. Ditinjau dari teori keadilan Rawls, konflik ini adalah pertentangan antara keadilan sebagai kepastian aturan (*rule-based fairness*) dan keadilan sebagai kepantasan bagi pihak yang berada dalam posisi konkret yang berbeda-beda; sementara dari pembedaan Aristoteles, konflik ini adalah pertentangan antara keadilan distributif — yang menuntut perlakuan setara berdasarkan kategori delik — dan keadilan korektif, yang menuntut pemulihan proporsional atas kerugian nyata yang terjadi pada perkara tertentu. Konflik hukum semacam inilah yang menjadi objek kajian tulisan ini, dengan Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds sebagai medan ujinya.

Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds hadir sebagai contoh konkret untuk menguji kerangka pemikiran di atas. Di dalamnya tergambar bagaimana Majelis Hakim merajut asas keadilan dengan tujuan pemidanaan saat menjatuhkan vonis kepada terdakwa yang terbukti dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungutnya. Menelusuri putusan ini menjadi relevan untuk melihat sejauh mana pertimbangan hakim merangkul keadilan prosedural, keadilan substantif, dan proporsionalitas hukuman sekaligus, serta menguji keselarasannya dengan teori pemidanaan yang berkembang dalam disiplin ilmu hukum pidana.⁷

Dua pertanyaan utama menjadi fokus tulisan ini. Pertanyaan pertama menyoal apa motif pengaturan tindak pidana perpajakan dalam Pasal 39 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yakni mengapa pembentuk undang-undang menempatkan jalur pidana sebagai pilihan terakhir (*ultimum remedium*) untuk melindungi penerimaan negara, dan bagaimana motif tersebut membentuk konstruksi ancaman pidana yang bersifat kumulatif antara penjara dan denda. Pertanyaan kedua menyoal bagaimana asas keadilan diterapkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds, dilihat dari norma hukum pidana

⁶Hamzah, A. (2021). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁷Hamzah, A. (2019). *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.

yang berlaku serta keselarasannya dengan teori pemidanaan dan prinsip keadilan substantif dalam sistem hukum pidana Indonesia, dan bagaimana hasilnya bisa menjadi bahan perbaikan bagi praktik pemidanaan yang lebih adil ke depan.

METODE PENELITIAN

Yang dibedah dalam kajian ini adalah teks hukum berikut penalaran yang dibangun di atasnya, bukan perilaku aparat atau data lapangan. Konsekuensinya, seluruh bahan bersumber dari dokumen tertulis: peraturan, salinan putusan, dan literatur hukum.⁸ Penelusuran berjalan pada tiga jalur yang saling mengunci. Jalur pertama membaca rumusan Pasal 39 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berikut riwayat perubahannya, untuk memastikan rentang ancaman pidana yang mengikat hakim. Jalur kedua masuk ke tubuh putusan itu sendiri — dakwaan, fakta persidangan, hal memberatkan dan meringankan, sampai amar — guna melacak dari mana angka hukuman itu berasal. Jalur ketiga menguji temuan tersebut dengan doktrin asas keadilan, teori pemidanaan, dan keadilan substantif.⁹ Salinan putusan diunduh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, sedangkan literatur pendukung dihimpun dari buku dan jurnal hukum. Bahan tersebut tidak dikuantifikasi, melainkan dibaca dan ditafsirkan: pertimbangan hakim diuraikan, lalu diadu dengan tolok ukur keadilan substantif untuk melihat di titik mana keduanya bertemu dan di titik mana masih renggang.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Asas Keadilan dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds

Identitas dan Duduk Perkara

Perkara yang menjadi objek kajian ini adalah tindak pidana di bidang perpajakan. Asri Budi Utomo, selaku Direktur CV ASTI JAYA, didudukkan sebagai terdakwa dengan dakwaan alternatif. Setelah proses pemeriksaan, Majelis Hakim menyimpulkan dakwaan alternatif kedua yang terbukti, yaitu perbuatan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga merugikan penerimaan negara. Ringkasan identitas dan duduk perkara tersaji pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Identitas dan Duduk Perkara Putusan PN Kudus Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds

No.	Aspek	Keterangan
1	Nomor Putusan	Putusan PN Kudus Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds
2	Jenis Perkara	Tindak pidana di bidang perpajakan
3	Terdakwa	Asri Budi Utomo (Direktur CV ASTI JAYA)
4	Penuntut Umum	Haris Abdur Rohman Ibawi, S.H.
5	Penasihat Hukum	Tri Wulan Larasati, S.E., S.H., M.H. dan H. Budi Santoso, S.H.

⁸Marzuki, P. M. (2019). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.

⁹Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Jakarta: Kencana.

¹⁰Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

6	Tanggal Register	14 Desember 2023
7	Tanggal Putus	7 Maret 2024
8	Dakwaan	Alternatif: Kesatu Pasal 39 ayat (1) huruf d; Kedua Pasal 39 ayat (1) huruf i UU No. 6 Tahun 1983 (KUP) jo. UU No. 7 Tahun 2021
9	Dakwaan Terbukti	Alternatif kedua — Pasal 39 ayat (1) huruf i (dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang dipotong/dipungut)
10	Kerugian Negara	Rp338.722.968,00
11	Tuntutan Penuntut Umum	Pidana penjara 2 tahun 6 bulan dan denda Rp677.445.936,00 (2× kerugian negara), subsidair 6 bulan kurungan
12	Amar Putusan	Pidana penjara 1 tahun 8 bulan dan denda Rp677.445.936,00 (2× kerugian negara); apabila denda tidak dibayar, harta benda disita dan bila tidak mencukupi diganti kurungan 3 bulan; biaya perkara Rp5.000,00
13	Majelis Hakim	Wiyanto, S.H., M.H. (Ketua); Ziyad, S.H., M.H. dan Dewantoro, S.H., M.H. (Anggota); Panitera Pengganti Sunarko, S.H.

Sumber: Putusan PN Kudus Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds, diolah (2024).

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa perkara a quo diatur oleh Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai *lex specialis*, dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berperan sebagai payung hukum acaranya. Penentuan dakwaan menjadi titik krusial pertama dalam perkara ini. Penuntut Umum menyusunnya secara alternatif; setelah menimbang seluruh fakta persidangan, Majelis Hakim akhirnya memilih dakwaan alternatif kedua, yakni Pasal 39 ayat (1) huruf i, yang menysasar perbuatan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Kecermatan menentukan kualifikasi delik semacam ini menjadi prasyarat awal keadilan, sebab hal itu membatasi rentang ancaman pidana yang mengikat hakim sekaligus menegaskan bahwa penerimaan negaralah kepentingan yang hendak dilindungi.¹¹

Asas Keadilan sebagai Kerangka Normatif Pertimbangan Hakim

Keadilan, dalam kerangka Rawls, berpangkal pada gagasan kepastian: hak yang diterima seseorang dan beban yang ditanggungnya harus dapat dibenarkan di hadapan siapa pun yang berada dalam posisi setara.¹² Dalam hukum pidana, dimensi prosedural saja belum cukup untuk menegakkan keadilan; dimensi substantif turut dituntut, yakni putusan yang benar-benar terasa adil, bukan hanya patuh secara formal pada teks undang-undang. Satjipto Rahardjo mengingatkan bahwa ukuran adil tidak pernah beku; ia bergeser mengikuti keadaan yang dihadapi, sehingga hakim dituntut membaca perkara beserta lingkungan sosial yang melingkupinya.¹³ Aristoteles menyediakan pembeda yang berguna di sini. Satu sisi menyoal pembagian yang sepadan menurut kedudukan masing-masing pihak; sisi lain menyoal pengembalian keadaan setelah ada yang dilanggar. Pada perkara perpajakan, sisi kedua inilah

¹¹Sembiring, D., Op.cit.

¹²Rawls, J. (1999). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.

¹³Rahardjo, S., Op.cit.

yang paling berbicara — sebab yang dirugikan bukan perseorangan, melainkan kas negara yang harus dipulihkan.¹⁴

Keadilan prosedural adalah wajah pertama dari penerapan asas keadilan pada putusan a quo. Terdakwa sudah didampingi penasihat hukum, yakni Tri Wulan Larasati, S.E., S.H., M.H. dan H. Budi Santoso, S.H., sejak tahap pemeriksaan berlangsung, sehingga haknya untuk membela diri dan menanggapi alat bukti secara terbuka benar-benar terpenuhi. Terpenuhinya keadilan prosedural semacam ini menjadi prasyarat sahnya putusan — sebab putusan yang cacat secara prosedural otomatis kehilangan pijakan keadilannya sejak awal.¹⁵

Namun keadilan prosedural bukanlah segalanya. Dimensi substantif menuntut kesepadanan antara hukuman yang dijatuhkan dengan kesalahan, peran, serta keadaan terdakwa — di sinilah hal-hal yang memberatkan dan meringankan benar-benar diperhitungkan. Majelis Hakim, dalam perkara a quo, mencatat perbuatan terdakwa yang merugikan penerimaan negara sebesar Rp338.722.968,00 sebagai hal yang memberatkan. Di sisi lain, empat orang anak terdakwa yang masih bersekolah, usahanya yang tengah merosot dan nyaris bangkrut, serta catatan bersihnya tanpa riwayat hukuman menjadi hal-hal yang meringankan. Pertimbangan atas keadaan pribadi seperti ini adalah bentuk konkret dari penerjemahan keadilan substantif ke dalam ukuran hukuman.

Vonis pidana penjara 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan — lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum sebesar 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan — menjadi wujud keadilan substantif yang paling menonjol dalam putusan ini. Selisih tersebut mengindikasikan Majelis Hakim tidak sekadar mengekor tuntutan, melainkan menimbang ulang proporsionalitas hukuman dengan memperhitungkan hal-hal yang meringankan. Melalui kacamata keadilan korektif Aristoteles, vonis yang lebih ringan ini dapat dibaca sebagai ikhtiar memulihkan keseimbangan secukupnya — tidak berlebihan, namun tetap sepadan dengan kadar kesalahan terdakwa.

Proporsionalitas Pidana Denda dan Fungsi Pemulihan Kerugian Negara

Denda yang berlaku kumulatif bersama pidana penjara adalah karakter khas pemidanaan perkara perpajakan. Majelis Hakim, dalam perkara a quo, menetapkan denda dua kali kerugian negara, yakni $2 \times \text{Rp}338.722.968,00 = \text{Rp}677.445.936,00$. Apabila tidak dilunasi dalam satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda terdakwa dapat disita sebagai gantinya; dan bila hasil sitaan tak mencukupi, denda tersebut berubah menjadi kurungan pengganti selama tiga bulan. Angka dua kali kerugian negara ini bukan angka sembarangan — ia adalah batas minimum yang digariskan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dari sudut pandang asas keadilan, denda dalam perkara ini tidak semata berperan sebagai pembalasan finansial, tetapi lebih-lebih berfungsi sebagai sarana pemulihan kerugian penerimaan

¹⁴Aristotle. (2000). *Nicomachean Ethics*. Oxford: Oxford University Press.

¹⁵Harahap, M. Y. (2021). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

negara. Fungsi ini selaras dengan asas ultimum remedium yang menjiwai regulasi perpajakan — pemulihan kerugian negara ditempatkan lebih tinggi ketimbang sekadar efek jera.¹⁶ Tiga lapis pertimbangan yang saling terkait pun menopang penerapan asas keadilan pada putusan ini: kepatuhan pada prosedur, ketepatan kualifikasi delik, dan proporsionalitas hukuman yang menyatukan pidana penjara serta denda sebagai satu kesatuan.

Kesesuaian Penerapan Asas Keadilan dan Tujuan Pidanaan dengan Teori Pidanaan dan Prinsip Keadilan Substantif

Analisis Berdasarkan Teori Pidanaan

Pertanyaan “untuk apa seseorang dihukum” dijawab berbeda-beda oleh tiga aliran. Aliran pertama menjawabnya ke belakang: pidana adalah harga yang harus dibayar atas kesalahan yang telah diperbuat, tanpa perlu alasan lain. Aliran kedua menjawabnya ke depan: pidana dibenarkan sejauh ia menahan orang lain berbuat serupa dan memperbaiki pelakunya. Aliran ketiga menolak memilih salah satu — pembalasan dan pencegahan dipakai bersamaan, dengan tetap menimbang perlindungan masyarakat.¹⁷ Jalan ketiga itulah yang ditempuh Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menegaskannya hitam di atas putih: pidana diarahkan untuk menahan terulangnya kejahatan, mengembalikan terpidana ke tengah masyarakat, meredakan konflik yang timbul, sekaligus menumbuhkan penyesalan pada diri pelaku.

Sebuah matriks analisis, sebagaimana termuat pada Tabel 2, disusun untuk mengukur keselarasan pertimbangan Majelis Hakim pada perkara a quo dengan teori pidanaan dan prinsip keadilan. Setiap dimensi tujuan pidanaan dipetakan berdampingan dengan bentuk nyata pertimbangan hakim yang tampak dalam putusan, sehingga terlihat dimensi mana yang sudah terpenuhi dan dimensi mana yang masih perlu diperkuat.

Tabel 2. Matriks Kesesuaian Pertimbangan Hakim dengan Teori Pidanaan dan Prinsip Keadilan

No.	Dimensi Tujuan Pidanaan	Indikator dalam Pertimbangan	Wujud dalam Putusan
1	Retributif (pembalasan)	Kesepadanan pidana dengan kadar kesalahan	Pidana penjara 1 tahun 8 bulan dan denda 2× kerugian negara atas kesengajaan tidak menyetorkan pajak
2	Preventif (pencegahan)	Efek jera individual dan pencegahan umum	Pidana penjara dan denda mendorong kepatuhan wajib pajak dan mencegah pelanggaran serupa
3	Rehabilitatif	Pemulihan dan kesempatan perbaikan pelaku	Dipertimbangkan bahwa terdakwa belum pernah dihukum, membuka ruang perbaikan
4	Restoratif	Pemulihan keseimbangan dan kerugian negara	Denda 2× kerugian negara serta mekanisme penyitaan harta sebagai pemulihan pendapatan negara (ultimum remedium)
5	Keadilan substantif	Proporsionalitas dan keadaan individual	Keadaan meringankan (tanggung jawab 4 anak sekolah, usaha hancur, belum pernah dihukum) menurunkan pidana penjara di bawah tuntutan

¹⁶Anggraeniko, L. S., Op.cit.

¹⁷Hiariej, E. O. S., Op.cit.

Sumber: Hasil analisis penulis atas Putusan PN Kudus Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds (2024).

Dimensi retributif ternyata bukan satu-satunya yang tercermin dalam pertimbangan Majelis Hakim pada perkara a quo, sebagaimana terlihat pada Tabel 2. Pidana penjara dan denda memang membawa unsur pembalasan atas kesengajaan terdakwa, tetapi sekaligus mengemban fungsi preventif untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Dimensi restoratif justru tampil paling menonjol pada perkara perpajakan — kerugian penerimaan negara dipulihkan lewat denda dua kali lipat yang disertai mekanisme penyitaan harta.

Dimensi ini menegaskan asas ultimum remedium, yang menempatkan pemulihan keuangan negara sebagai prioritas utama penanganan tindak pidana perpajakan.¹⁸ Putusan ini pun, pada akhirnya, mencerminkan pendekatan gabungan yang menjadi pegangan sistem hukum pidana Indonesia.

Keadilan Substantif dan Integrasi Asas Keadilan dengan Tujuan Pidanaan

Nilai moral, sosial, dan kemanusiaan menjadi tolok ukur dalam keadilan substantif — putusan yang lahir darinya tidak berhenti pada kebenaran formal, tetapi menjangkau kebenaran materiil yang sungguh-sungguh berkeadilan.¹⁹ Pada perkara a quo, keadilan substantif terlihat jelas manakala Majelis Hakim menetapkan pidana penjara di bawah tuntutan Penuntut Umum seraya mempertimbangkan keadaan pribadi terdakwa, sembari tetap mempertahankan denda pada ambang minimum dua kali kerugian negara guna menjaga pemulihan penerimaan negara. Kombinasi ini membuktikan bahwa asas keadilan dan tujuan pidanaan bukan dua unsur yang berdiri sendiri, melainkan dua sisi mata uang dari satu proses penalaran hukum: yang satu menetapkan ukuran kepatutan, yang lain menentukan arah yang hendak dituju.²⁰

Kerangka analisis integratif pada Gambar 1 disajikan untuk memperjelas keterkaitan tersebut — asas keadilan dan tujuan pidanaan digambarkan sebagai masukan bagi pertimbangan hukum Majelis Hakim, yang kemudian bermuara pada putusan dan berujung pada keadilan substantif.



Gambar 1. Kerangka Analisis Integratif Asas Keadilan, Tujuan Pidanaan, dan Keadilan Substantif
Sumber: Diolah penulis (2024).

¹⁸Anggraeniko, L. S., Op.cit.

¹⁹Rahardjo, S., Op.cit.

²⁰Rahmat, D. (2024). Pengantar Hukum Pidana Nasional. Jakarta: LKBH FH Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

Keadilan substantif, menurut Gambar 1, bukan titik berangkat melainkan titik akhir dari sebuah rangkaian penalaran yang tersusun sistematis. Pemikiran Rawls, Rahardjo, dan Aristoteles tentang asas keadilan, dipadukan dengan dimensi retributif, preventif, rehabilitatif, dan restoratif dari tujuan pemidanaan, menjadi bahan mentah yang harus diolah hakim dalam pertimbangan hukumnya. Panah umpan balik pada gambar tersebut mengisyaratkan bahwa putusan yang telah dijatuhkan idealnya ditinjau ulang untuk melahirkan rekomendasi perbaikan. Kerangka ini, dalam konteks putusan *a quo*, berfungsi menguji apakah penalaran hakim sungguh-sungguh memadukan seluruh dimensi tersebut — dan uraian sebelumnya telah memperlihatkan perpaduan itu, yang tampak dari pertemuan antara pidana penjara yang proporsional dengan denda yang berorientasi pemulihan kerugian negara.

Pembahasan ini bermuara pada satu konsekuensi praktis: pertimbangan hakim perlu diperkuat agar secara eksplisit mengaitkan ukuran hukuman dengan tujuan pemidanaan yang ingin dicapai, terutama orientasi pemulihan kerugian negara pada perkara perpajakan. Arah penguatan ini sejalan dengan semangat pembaruan hukum pidana lewat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang menjadikan tujuan dan pedoman pemidanaan sebagai kompas diskresi hakim, sekaligus beriringan dengan perluasan asas *ultimum remedium* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.²¹ Dengan pedoman yang jelas semacam itu, hakim memiliki kerangka acuan terukur untuk memadukan proporsionalitas hukuman dan tujuan pemidanaan — hasilnya, putusan tak hanya sah secara formal, tetapi juga berkeadilan secara substantif.

KESIMPULAN

Simpulan pertama, menjawab rumusan masalah pertama, motif pengaturan tindak pidana perpajakan dalam Pasal 39 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berpijak pada asas *ultimum remedium*: jalur pidana ditempatkan sebagai pilihan terakhir setelah upaya administratif dinilai tidak memadai, dengan ancaman pidana yang bersifat kumulatif — penjara dan denda minimum dua kali kerugian negara — dirancang untuk memadukan tiga fungsi sekaligus dalam satu putusan, yaitu pembalasan atas kesengajaan pelaku, pencegahan agar wajib pajak lain patuh, dan pemulihan kerugian penerimaan negara. Konstruksi norma yang kumulatif dan berorientasi pemulihan inilah yang, di sisi lain, berpotensi berbenturan dengan tuntutan individualisasi hukuman dalam asas keadilan — konflik hukum yang menjadi titik tolak kajian ini.

Simpulan kedua, menjawab rumusan masalah kedua, penerapan asas keadilan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds bertumpu pada tiga lapis pertimbangan yang saling menopang: terpenuhinya hak terdakwa didampingi penasihat hukum sebagai wujud keadilan prosedural; ketepatan kualifikasi delik lewat penetapan dakwaan alternatif kedua Pasal 39 ayat (1) huruf i; serta proporsionalitas ukuran hukuman sebagai cerminan keadilan substantif, yang terangkum dalam vonis pidana penjara 1 tahun 8

²¹Sembiring, D., *Op.cit.*

bulan lebih ringan dari tuntutan sekaligus denda dua kali kerugian negara. Penerapan itu selaras dengan teori pidana dan prinsip keadilan substantif, sebagaimana tampak dari perpaduan seimbang antara dimensi retributif, preventif, rehabilitatif, dan restoratif — sejalan dengan pendekatan gabungan yang dianut sistem hukum pidana Indonesia dan ditegaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Perpaduan asas keadilan dan tujuan pidana inilah yang meredakan konflik hukum antara ancaman pidana yang kumulatif dan tuntutan individualisasi hukuman, sekaligus menjadi kunci lahirnya putusan yang proporsional, bermakna, dan berkeadilan — serta dapat menjadi rujukan bagi perbaikan praktik pidana pada masa mendatang.

Kalangan hakim disarankan untuk secara eksplisit mengaitkan ukuran hukuman dengan tujuan pidana yang hendak dicapai dalam setiap pertimbangan hukum perkara perpajakan, tanpa mengesampingkan orientasi pemulihan kerugian penerimaan negara sesuai asas ultimum remedium. Pembuat kebijakan disarankan memperkuat pedoman pidana yang lebih terukur khusus untuk tindak pidana perpajakan, agar disparitas hukuman dapat ditekan tanpa mengorbankan keadilan individual. Adapun kalangan akademisi disarankan terus mengembangkan kajian empiris atas putusan-putusan sejenis, sehingga doktrin pidana senantiasa berpijak pada praktik peradilan yang mutakhir.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma atas dukungan yang diberikan selama proses penulisan artikel ini. [Bagian ini dapat disesuaikan dengan pihak lain yang berkontribusi.

REFERENSI

- Prasetyo, T., Leonard, T., Kameo, J., Wartoyo, F. X., Karo Karo, R. P. P., & Ginting, Y. P. (2023). *Hukum dan Keadilan Bermartabat: Orientasi Pemikiran Filsafat, Teori dan Praktik Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Aristotle. (2000). *Nicomachean Ethics*. Oxford: Oxford University Press.
- Atmadja, I. D. G. (2018). *Filsafat Hukum*. Malang: Setara Press.
- Hamzah, A. (2019). *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2021). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, A. (2021). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

- Rahmat, Diding. Pengantar Hukum Pidana Nasional. Jakarta: LKBH FH Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 2024.
- Rawls, J. (1999). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Anggraeniko, L. S. (2020). Analisis Asas Ultimum Remedium, Keadilan, serta Konsekuensi Paksa dalam Pengaturan Perpajakan. *Khazanah Hukum*, 2(3), 121–130.
- Ariyanto, D. (2021). Penerapan Asas Keadilan dalam Putusan Hakim. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 120–135.
- Fahmi, R. (2020). Analisis Tujuan Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 210–225.
- Gunawan, H. (2022). Keadilan Substantif dalam Putusan Pengadilan. *Jurnal Yudisial*, 15(1), 55–70.
- Hidayat, T. (2021). Peranan Hakim dalam Menegakkan Keadilan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 89–102.
- Iskandar, M. (2020). Pendekatan Restorative Justice dalam Pemidanaan. *Jurnal Rechtsvinding*, 9(3), 140–155.
- Kurniawan, A. (2022). Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana. *Jurnal Hukum Pidana*, 11(1), 33–48.
- Lestari, V. (2023). Analisis Putusan Pengadilan terhadap Prinsip Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 12(1), 77–92.
- Maulana, F. (2021). Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Modern. *Jurnal Lex Crimen*, 10(4), 101–115.
- Nugroho, S. (2020). Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 166–180.
- Prasetyo, T. (2019). Tujuan Pemidanaan dalam Praktik Peradilan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 210–225.
- Putra, R. (2022). Kebebasan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan. *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 145–160.
- Sari, D. P. (2021). Keadilan Restoratif dalam Sistem Pemidanaan Indonesia. *Jurnal Arena Hukum*, 14(1), 98–112.
- Sembiring, D. (2024). Analisis Kebijakan Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. *UNES Law Review*, 6(3), 9390–9420.
- Siregar, R. (2020). Analisis Asas Keadilan dalam Putusan Pidana. *Jurnal Hukum Indonesia*, 15(2), 120–135.
- Wibowo, A. (2021). Konsistensi Teori Pemidanaan dalam Putusan Hakim. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 45–60.
- Yusuf, M. (2023). Implementasi Tujuan Pemidanaan dalam Praktik Peradilan. *Jurnal Supremasi Hukum*, 13(2), 88–103.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds.

American Psychological Association. (2020). Publication Manual of the American Psychological Association (7th ed.). Washington DC: APA.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2020). Pedoman Akreditasi Jurnal Ilmiah Nasional. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.